



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

PUTUSAN

Nomor: 174/Pid.Sus/2014/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUGENG PREHADY Alias GEMBROT Bin ALEX HADI SUWIRYO;**

Tempat Lahir : Magelang;

Umur / Tanggal Lahir : 43 tahun /08 Oktober 1970;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Anggrek II, RT. 03, RW.03, Kel. Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik, tanggal 05 Desember 2013 No. Pol.SP.Han/14/XII/2013/Res.Narkoba sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 20 Desember 2013 No.B-1168/0.3.13/Euh.1/12/2013 sejak tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan tanggal 02 Februari 2014;
3. Penuntut Umum, tanggal 22 Januari 2014 Nomor: PRIN-34/0.3.13/Euh.2/01/2014 sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal No. 11/Pen/Pid/PN.Mgl tertanggal 05 Pebruari 2014, sejak tanggal 05 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 06 Maret 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magelang No. 11/Pen.Pid/2014/PN.Mgl tanggal 26 Pebruari 2014 sejak tanggal 07 Maret 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014;

Halaman 1 Put Nomor : 174/Pid.Sus/2014/PT.SMG.



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang No. 269/Pen.Pid/2014/PT Smg. tanggal 24 April 2014 sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014;
7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang No. 307/ Pen.Pid/2014/PT Smg. tanggal 16 Mei 2014 sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang No. 354/ Pen.Pid/2014/PT Smg. tanggal 04 Juni 2014 sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014;

Terdakwa dalam Peradilan Tingkat banding tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 06 Mei 2014 nomor: 09/Pid.Sus/2014/PN Mgl dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Magelang, 05 Pebruari 2014 No.Reg.Perkara: PDM-06/Euh.2/MGL/2014. Terdakwa didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa SUGENG PREHADY Als GEMBROT Bin ALEX HADI SUWIRYO pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jl. Anggrek 2 Rt.03 Rw.03 Kel. Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang, ia terdakwa ***secara tanpa hak atau melawan hukum mencoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUGENG PREHADY Als GEMBROT Bin ALEX HADI SUWIRYO pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal telah ditangkapnya saksi DWI ADI PRAMONO Als DWEK oleh Petugas Sat Res

Halaman 2 Put Nomor : 174/Pid.Sus/2014/PT.SMG.



Narkoba Polres Magelang Kota bahwa saksi DWI ADI PRAMONO Als DWEK telah membeli Shabu dari terdakwa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mendapatkan shabu seberat 0,50 gram, dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Shabu di beli dari SANTO yang beralamat di Yogyakarta sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan sekitar 1 gram. Kemudian shabu yang sekitar 0,50 gram dibeli oleh Saksi DWI ADI PRAMONO Als DWEK dan sisanya digunakan sendiri oleh Terdakwa. Bahwa perbuatan terdakwa menjual atau akan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polro Cabang Semarang No. 1315/NNF/2013 tanggal 10 Desember 2013 menyebutkan bahwa barang tersebut sama dengan kepunyaan Saksi DWI ADI PRAMONO Als. Dwek;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUGENG PREHADY Als GEMBROT Bin ALEX HADI SUWIRYO pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, ia terdakwa **menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUGENG PREHADY Als GEMBROT Bin ALEX HADI SUWIRYO pada waktu dan tempat tersebut diatas, berwal dengan ditangkapnya saksi DWI ADI PRAMONO Als DWEK oleh Petugas Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota dan adanya Terdakwa telah membeli Shabu dari Sdr. SANTO yang beralamat di Yogyakarta sebanyak Rp.1.200.000,- kemudian terdakwa mengambil sebagian dari shabu tersebut untuk digunakan sendiri yaitu shabu diambil dengan sendok yang terbuat dari sedotan lalu dimasukkan kedalam pipet yang di hubungkan dengan botol aqua kosong melalui tutupnya yang telah dilubangi, setelah itu

Halaman 3 Put Nomor : 174/Pid.Sus/2014/PT.SMG.



pipet dibakar dengan api, dan setelah keluar asapnya kemudian dihisap seperti layaknya rokok;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urine terdakwa No. BA/76/XII/2013 Urkes Tanggal 04 Desember 2013 menyimpulkan bahwa hasil urine terdakwa mengandung MET/Methamphetamine (+) positif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tertanggal 10 April 2014 No.Reg.Perkara: PDM-06/EUH.2/MGL/01/2014. Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUGENG PREHADY als. GEMBROT bin ALEX HADI SUWIRYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana dalam melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUGENG PREHADY als. GEMBROT bin ALEX HADI SUWIRYO** selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan masing-masing lima puluh ribuan;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil bekas bungkus narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil bekas bungkus permen merk Golfress;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 06 Mei 2014, telah menjatuhkan

Halaman 4 Put Nomor : 174/Pid.Sus/2014/PT.SMG.



putusan terhadap perkara tersebut diatas, yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGENG PREHADY Alias GEMBROT Bin ALEX HADI SUWIRYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan masing-masing lima puluh ribuan;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil bekas bungkus narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil bekas bungkus permen merk Golfress;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Magelang tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2014, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Magelang, telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor: 02/Akta.Pid/2014/PN.Mgl. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 14 Mei 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal Magelang, 21 Mei 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2014;

Halaman 5 Put Nomor : 174/Pid.Sus/2014/PT.SMG.



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas dengan surat pemberitahuan tanggal 19 Mei 2014 nomor: W.12-U6/42/PDM/V/2014;

Menimbang, bahwa perkara pidana nomor: 09/Pid.Sus/2014/PN. Mgl. atas nama Terdakwa tersebut diatas, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 06 Mei 2014, yang kemudian pada tanggal 12 Mei 2014 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, oleh karena itu permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, dimana dalam memori banding tersebut, telah diajukan keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Magelang tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh penyidik sewaktu melakukan penyidikan terhadap Terdakwa;
- Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 114 (1) UU No: 35 / 2009, dan menjatuhkan putusan seperti dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 06 Mei 2014 nomor: 09/Pid.Sus/2014/PN Mgl. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu : melanggar pasal 114 (1) UU No. 35/2009. Tentang Narkotika.

Atau :

Kedua : melanggar pasal 127 (1) a UU No. 35/2009. Tentang Narkotika.

dalam hal ini Pengadilan Tinggi sependapat dan membenarkan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang

Halaman 6 Put Nomor : 174/Pid.Sus/2014/PT.SMG.



terungkap dipersidangan dakwaan yang sesuai dan harus dibuktikan adalah dakwaan kedua alternatif;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam hal pembuktian unsur-unsur dari pasal 127 (1) a UU No.35/2009 tersebut, dapat membenarkan dan menyetujui bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal 127 (1) a UU No. 35/2009 tersebut oleh karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara syah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa sesuai dengan fakta yang terbukti adalah dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan meneliti dan mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum dalam hal penjatuhan pidana, demikian juga mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama, dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam hal penjatuhan pidana sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 06 Mei 2014 Nomor: 09/pid.Sus/2014/PN.Mgl. tersebut diatas dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, dan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan

Halaman 7 Put Nomor : 174/Pid.Sus/2014/PT.SMG.



untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 127 (1)a UU Nomor : 35/2009, tentang Narkotika, pasal-pasal dalam KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 06 Mei 2014 Nomor: 09/Pid.Sus/2014/PN Mgl. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Jumat** tanggal **11 Juli 2014** oleh kami **PURNOMO RIJADI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.** dan **NYOMAN SUTAMA, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 Juni 2014 Nomor: 174/PEN.PID/2014/PTSMG untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUS AGUS WIDOYOKO, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.

PURNOMO RIJADI, SH.

Ttd

I NYOMAN SUTAMA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

SUS AGUS WIDOYOKO, SH.

Halaman 9 Put Nomor : 174/Pid.Sus/2014/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)